

Nomor : 500/SM/REK/UNAKI/X/2026
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan
Workshop Pendalaman Tugas DPRD Kota Tegal

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Propinsi Jawa Tengah

di –
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung implementasi Program Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya fungsi anggaran, Universitas AKI (UNAKI) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bermaksud menyelenggarakan Workshop Pendalaman Tugas dengan tema: "*Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027*"

Kegiatan dirancang dengan pendekatan akademik dan aplikatif, berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun rencana pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tanggal : 16–18 Oktober 2026
Tempat : Howard Johnson By Wyndham Pekalongan
Jl. Gajah Mada Bar. No.11A, Kramatsari, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118.
Jumlah Peserta : 30 Peserta

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan rekomendasi atas rencana pelaksanaan kegiatan dimaksud, sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi DPRD yang memenuhi prinsip akademik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan:

1. Term of Reference (TOR) kegiatan;
2. Salinan Surat Persetujuan Sekretariat DPRD;
3. Salinan MoU dan
4. Salinan Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan rekomendasi yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih.

Semarang, 7 Oktober 2026

Hormat kami,
Rektor,



Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.
NIDN. 0609027101

TERMS OF REFERENCE (TOR)

**WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA
TEGAL 2026**

**“KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (KUA-PPAS) TAHUN ANGGARAN 2027”**

*(Mengawal Konsistensi Prioritas, Kapasitas Fiskal, dan Kinerja Anggaran untuk
Memperkuat Kualitas Keputusan DPRD)*



LPPM Universitas AKI (UNAKI) Semarang
DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan
16–18 Oktober 2026

Executive Summary

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis yang menentukan bagaimana arah pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam pilihan kebijakan fiskal dan prioritas belanja.

KUA tidak sekadar memuat angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi menggambarkan arah kebijakan fiskal daerah beserta asumsi yang mendasarinya. PPAS selanjutnya menerjemahkan arah tersebut ke dalam skala prioritas pembangunan, prioritas program, capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara.

Dalam konteks APBD 2027, tuntutan terhadap kualitas KUA-PPAS semakin kuat. Dokumen penganggaran harus memiliki keterhubungan yang jelas dengan RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, kebijakan fiskal nasional, serta target kinerja pembangunan daerah.

Persoalan strategisnya bukan lagi semata-mata apakah suatu program memperoleh anggaran, tetapi apakah alokasi tersebut memiliki jejak perencanaan yang jelas, alasan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan, dukungan kapasitas fiskal yang memadai, target kinerja yang terukur, serta manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Pada titik inilah DPRD membutuhkan kemampuan *strategic budget scrutiny*. Workshop ini dirancang sebagai forum pendalaman tugas yang memperkuat kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk membaca, menguji, dan membangun posisi strategis terhadap KUA-PPAS TA 2027.

Pendekatan kegiatan menggunakan Strategic KUA-PPAS Review Framework (SKPRF) dengan enam lensa: CONSISTENCY → PRIORITY → FISCAL SPACE → PERFORMANCE → IMPACT → POSITION

Kerangka tersebut digunakan untuk menguji: konsistensi KUA-PPAS dengan dokumen perencanaan, kualitas penetapan prioritas, ruang dan kapasitas fiskal, hubungan plafon dengan target kinerja, dampak dan manfaat public, serta implikasi pilihan tersebut terhadap posisi strategis DPRD.

Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari / 14 Jam Pelajaran (JP) melalui tiga fase: 1. memetakan kebijakan, dokumen, prioritas, dan isu strategis, 2. menguji konsistensi, kapasitas fiskal, kinerja, dan risiko, 3. menyusun posisi, rekomendasi, dan tindak lanjut DPRD.

Hari pertama membangun perspektif dan pertanyaan strategis. Hari kedua melakukan review terhadap KUA-PPAS melalui enam lensa analisis. Hari ketiga mensintesis hasil review menjadi isu strategis, posisi DPRD, dan rekomendasi.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan empat produk utama:

1. KUA-PPAS *Strategic Question Map*;
2. KUA-PPAS *Consistency & Fiscal Review Matrix*;
3. *Strategic Budget Position & Recommendation*;
4. *Evaluation & Commitment Summary*.

Nilai strategis kegiatan adalah mendorong pembahasan KUA-PPAS dari sekadar membaca angka menuju menguji kualitas pilihan kebijakan dan anggaran.

Latar Belakang dan Rasional

A. Konteks Kebijakan dan Penganggaran 2027

KUA-PPAS merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah yang menghubungkan perencanaan pembangunan dengan penyusunan APBD. Untuk Tahun Anggaran 2027, penyusunan APBD harus ditempatkan dalam hubungan yang konsisten antara RPJMD 2025–2029, RKPD 2027, KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan APBD.

Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 memperkuat keterhubungan tersebut dengan menekankan konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS.

Karena itu, KUA-PPAS 2027 perlu dipahami sebagai dokumen kebijakan, bukan sekadar dokumen anggaran.

B. Konteks Fiskal 2027

Arah kebijakan fiskal nasional Tahun 2027 menempatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan sebagai dua orientasi utama. Tema kebijakan fiskal nasional adalah: **“Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”**

Arah tersebut membawa konsekuensi bagi daerah untuk memastikan bahwa prioritas anggaran mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, serta pelayanan publik.

Dengan demikian, ruang fiskal daerah menjadi faktor penting. Setiap penambahan atau pengurangan alokasi anggaran harus dibaca dalam konteks trade-off: ketika suatu prioritas diperkuat, terdapat konsekuensi terhadap ruang pembiayaan prioritas lainnya.

C. Konteks Kelembagaan DPRD

Praktik DPRD memiliki fungsi anggaran yang menempatkan pembahasan KUA-PPAS sebagai ruang strategis dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahap ini, DPRD perlu mampu menguji bukan hanya: “Berapa besar plafonnya?” tetapi juga: “Mengapa menjadi prioritas?” “Apa dasar kebijakannya?” “Apa target kinerjanya?” “Apakah fiskal daerah mampu menopangnya?” “Apa konsekuensinya terhadap prioritas lain?” dan “Apa manfaat yang akan diterima masyarakat?”

D. Kesenjangan Strategis

Pembahasan KUA-PPAS masih berpotensi terjebak pada pendekatan sektoral dan administratif.

Beberapa kecenderungan yang perlu diantisipasi antara lain:

1. membandingkan pagu dengan tahun sebelumnya tanpa menguji perubahan kebutuhan;
2. memperlakukan alokasi sebagai “jatah” perangkat daerah;
3. melihat prioritas tanpa memperhitungkan kapasitas fiskal;
4. membahas program tanpa menguji target kinerja;
5. menerima indikator tanpa menguji keterukurannya;
6. serta membahas anggaran tanpa melihat dampak dan manfaat publik.

Kesenjangan tersebut dapat dirumuskan sebagai:

1. Ada anggaran, tetapi belum tentu ada prioritas.

2. Ada prioritas, tetapi belum tentu ada kinerja.
3. Ada kinerja, tetapi belum tentu ada dampa

E. Mengapa Intervensi Ini Diperlukan

DPRD membutuhkan kerangka analisis yang dapat membantu menghubungkan dokumen, angka, kinerja, dan keputusan.

Pendekatan yang digunakan tidak dimaksudkan untuk menggantikan kewenangan TAPD, Bappeda, perangkat daerah, APIP, maupun lembaga pemeriksa.

Sebaliknya, kerangka ini memperkuat kapasitas DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran melalui pertanyaan yang lebih tajam, analisis yang berbasis dokumen, dan posisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.

F. Relevansi Strategis Momentum Kegiatan

KUA-PPAS merupakan titik penting sebelum perangkat daerah menyusun RKA-SKPD. Karena itu, kualitas pembahasan pada tahap KUA-PPAS akan memengaruhi kualitas keputusan anggaran pada tahap berikutnya.

Workshop diarahkan agar peserta mampu melihat KUA-PPAS sebagai titik kendali strategis sebelum prioritas dan plafon diterjemahkan lebih rinci dalam RKA-SKPD dan RAPBD.

Kerangka Kebijakan dan Regulasi

Kegiatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, sebagai landasan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan DPRD;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sepanjang masih relevan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
10. Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027;
11. Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
12. Kepmendagri terkait klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta pemutakhirannya;
13. KEM-PPKF Tahun 2027;
14. RKP Tahun 2027;
15. RPJMD daerah Tahun 2025–2029;
16. RKPD daerah Tahun 2027;
17. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait pengelolaan keuangan daerah;
18. Ketentuan teknis lain yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan.

Rumusan Masalah Strategis

"Tantangan pembahasan KUA-PPAS 2027 bukan sekadar menentukan berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi memastikan bahwa setiap prioritas memiliki dasar kebijakan, konsisten dengan dokumen perencanaan, mampu dibiayai oleh kapasitas fiskal, memiliki target kinerja yang jelas, dan menghasilkan manfaat publik yang dapat dipertanggungjawabkan."

Kegiatan ini dirancang untuk mendorong pendalaman yang lebih kritis terhadap substansi KUA-PPAS 2027, bukan semata-mata untuk memahami dokumen secara administratif. Proses pembahasan diarahkan pada sejumlah pertanyaan strategis yang menjadi dasar analisis, antara lain: sejauh mana KUA-PPAS 2027 telah konsisten dengan arah RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2027, serta apakah target dan arah kebijakan makro daerah telah selaras dengan kerangka kebijakan fiskal nasional? Selanjutnya, perlu diuji apakah prioritas pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan isu strategis daerah, termasuk apakah terdapat program dengan alokasi anggaran besar tetapi belum menunjukkan kontribusi yang memadai terhadap pencapaian target pembangunan.

Pendalaman juga diarahkan pada kapasitas fiskal daerah dan konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan anggaran. Apakah ruang fiskal yang tersedia cukup untuk membiayai seluruh prioritas yang ditetapkan? Jika tidak, apa konsekuensi fiskal dari pilihan untuk memperkuat satu prioritas terhadap prioritas lainnya? Dalam konteks tersebut, penting pula untuk menilai apakah plafon anggaran yang ditetapkan memiliki hubungan yang logis dengan target kinerja, serta apakah indikator dan target kinerja telah dirumuskan secara cukup jelas sehingga dapat digunakan untuk menguji keberhasilan program dan kegiatan.

Dari sisi kepatuhan dan kualitas kebijakan fiskal, pembahasan perlu memastikan bahwa mandatory spending dan berbagai ketentuan fiskal lainnya telah diperhitungkan secara memadai, termasuk apakah penandaan tematik dalam APBD telah secara tepat mencerminkan dukungan terhadap agenda prioritas pembangunan yang relevan. Pada saat yang sama, setiap prioritas perlu dilihat tidak hanya dari sisi besaran anggaran, tetapi juga dari risiko implementasi, potensi hambatan, dan konsekuensi kebijakannya terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Keseluruhan pertanyaan tersebut pada akhirnya diarahkan pada satu isu strategis yang lebih mendasar, yaitu bagaimana DPRD membangun posisi strategisnya sebelum KUA-PPAS 2027 disepakati. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada penilaian terhadap angka dan daftar program, tetapi berkembang menjadi proses untuk menguji konsistensi kebijakan, kecukupan fiskal, keterukuran kinerja, risiko implementasi, serta kualitas pilihan prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan DPRD.

Tujuan Strategis

Tujuan Umum

Memperkuat kapasitas kolektif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menguji kualitas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berdasarkan konsistensi perencanaan, prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, target kinerja, dampak, dan kepentingan publik.

Tujuan Khusus

1. memahami kedudukan KUA-PPAS dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah;
2. menguji konsistensi RPJMD–RKPD–KUA-PPAS;

3. menilai keselarasan kebijakan daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional;
4. mengidentifikasi prioritas yang memiliki urgensi dan relevansi strategis;
5. menganalisis kapasitas dan ruang fiskal daerah;
6. menguji hubungan antara plafon anggaran dan target kinerja;
7. menilai kualitas indikator, sasaran, output, dan outcome program;
8. mengidentifikasi risiko fiskal dan implementasi;
9. membaca penandaan tematik sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan;
10. menilai manfaat dan dampak prioritas anggaran;
11. merumuskan isu strategis pembahasan KUA-PPAS;
12. membangun posisi dan rekomendasi DPRD secara terstruktur.

Output dan Outcome yang Diharapkan

Output

Produk langsung yang dihasilkan selama tiga hari kegiatan, berupa:

1. KUA-PPAS *Strategic Question Map*
2. KUA-PPAS *Consistency & Fiscal Review Matrix*
3. *Strategic Budget Position & Recommendation*
4. *Evaluation & Commitment Summary*

Outcome

Meningkatnya kualitas *strategic budget scrutiny* DPRD, yang ditunjukkan melalui kemampuan peserta untuk:

1. membaca KUA-PPAS secara lintas dokumen;
2. menguji hubungan prioritas dengan anggaran;
3. menguji hubungan anggaran dengan kinerja;
4. mengidentifikasi trade-off fiskal;
5. membedakan kebutuhan, prioritas, dan kepentingan sektoral;
6. serta membangun argumentasi dan rekomendasi berbasis dokumen.

Strategic KUA-PPAS Review Framework (SKPRF)

Kerangka analisis utama dalam melakukan review strategis terhadap KUA-PPAS 2027. Pendekatan ini memastikan pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif dan besaran anggaran, tetapi dilakukan secara berjenjang mulai dari konsistensi perencanaan, ketepatan prioritas, kapasitas fiskal, keterkaitan anggaran dengan kinerja, hingga dampaknya bagi masyarakat. Seluruh hasil analisis kemudian disintesis untuk membantu DPRD membangun posisi strategis dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan KUA-PPAS 2027:

NO.	DIMENSI ANALISIS	PERTANYAAN KUNCI	FOKUS PENGUJIAN
01	CONSISTENCY	Apakah arah KUA-PPAS konsisten dengan rencana pembangunan?	RPJMD → RKPD → KUA-PPAS → RKA-SKPD; konsistensi program, sasaran, indikator, target, kerangka pendanaan, serta perubahan pagu anggaran.
02	PRIORITY	Apa yang benar-benar harus diprioritaskan?	Urgensi, kebutuhan masyarakat, isu strategis daerah, prioritas pembangunan, sinkronisasi nasional–daerah, serta kontribusi terhadap target pembangunan.
03	FISCAL SPACE	Apakah prioritas tersebut mampu dibiayai?	Kapasitas pendapatan, PAD, transfer, ruang fiskal, struktur belanja, mandatory spending, pembiayaan, serta konsekuensi fiskal jangka menengah.
04	PERFORMANCE	Apa yang dibeli oleh setiap rupiah anggaran?	Target, indikator, output, outcome, hubungan antara pagu dan target kinerja, kapasitas pelaksanaan, serta kinerja historis.
05	IMPACT	Apa perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat?	Manfaat publik, cakupan manfaat, efektivitas, pemerataan, kontribusi terhadap sasaran makro, serta dampak sosial dan ekonomi.
06	POSITION	Apa posisi strategis DPRD?	Sintesis hasil analisis menjadi isu kunci, pertanyaan pembahasan, prioritas yang perlu diperkuat, prioritas yang perlu dikaji kembali, risiko yang perlu dikendalikan, serta rekomendasi strategis.

Metodologi

Kegiatan menggunakan pendekatan *facilitated strategic inquiry*, yaitu pendekatan pembelajaran dan pendalaman yang menempatkan proses analisis, pengujian kritis, dan sintesis sebagai inti kegiatan. Peserta tidak hanya menerima paparan substansi, tetapi diarahkan untuk membaca dokumen, mengidentifikasi persoalan, menguji asumsi dan pilihan kebijakan, serta merumuskan implikasi strategis terhadap pembahasan KUA-PPAS 2027.

Metode pembelajaran memadukan *expert insight*, pembacaan dokumen (*document reading*), pertanyaan kritis (*critical questioning*), analisis terstruktur (*structured analysis*), analisis konsekuensi dan pilihan fiskal (*fiscal trade-off analysis*), diskusi terfasilitasi (*facilitated discussion*), sintesis kolaboratif (*collaborative synthesis*), serta pengembangan rekomendasi strategis (*strategic recommendation development*).

Setiap sesi dirancang mengikuti alur:

DOCUMENT → QUESTION → ANALYSIS → JUDGMENT → POSITION → RECOMMENDATION

Alur tersebut memastikan bahwa setiap pembahasan berangkat dari dokumen dan data yang relevan, kemudian diuji melalui pertanyaan kritis, dianalisis secara terstruktur, ditarik implikasinya, diterjemahkan menjadi posisi pembahasan, dan diakhiri dengan rekomendasi yang dapat digunakan dalam proses pembahasan KUA-PPAS.

Dalam desain ini, narasumber berperan sebagai *expert substantive lead* yang memberikan perspektif keahlian, kerangka analisis, dan pendalaman substansi. Fasilitator berperan sebagai *process and synthesis lead* yang menjaga alur diskusi, mengarahkan proses pengujian, menghubungkan berbagai temuan, dan membantu peserta menghasilkan sintesis bersama. Sementara itu, peserta ditempatkan sebagai *institutional reviewer*, yaitu pihak yang secara aktif membaca, menguji, mempertanyakan, dan menilai substansi KUA-PPAS berdasarkan kepentingan, fungsi, dan perspektif kelembagaan DPRD bukan sebagai penerima materi secara pasif.

Arsitektur Program

Arsitektur program disusun secara bertahap untuk membawa peserta dari pemahaman kerangka kebijakan, menuju pengujian substansi KUA-PPAS, dan akhirnya penyusunan posisi serta rekomendasi strategis. Setiap hari memiliki fokus, proses analisis, dan keluaran yang saling terhubung.

HARI	TAHAP	FOKUS UTAMA	RUANG LINGKUP	OUTPUT
HARI 1	FRAME	Understanding the Strategic KUA-PPAS 2027	Membangun perspektif bersama mengenai KUA-PPAS 2027, regulasi dan arah kebijakan penganggaran 2027, hubungan antara perencanaan dan penganggaran, serta pengenalan enam lensa Strategic KUA-PPAS Review Framework (SKPRF) sebagai kerangka analisis.	KUA-PPAS Strategic Question Map
HARI 2	REVIEW	Testing the Quality of KUA-PPAS 2027	Melakukan pengujian substantif terhadap KUA-PPAS menggunakan lima lensa utama: Consistency Review, Priority Review, Fiscal Space Review, Performance Review, dan Impact Review.	KUA-PPAS Consistency & Fiscal Review Matrix
HARI 3	SYNTHESIZE	From Review to Strategic Budget Position	Mengolah dan mensintesis hasil review menjadi isu strategis, prioritas pembahasan, posisi DPRD, rekomendasi, serta komitmen tindak lanjut yang relevan dengan proses pembahasan KUA-PPAS 2027.	Strategic Budget Position & Recommendation

Rundown Kegiatan

Hari 1 — FRAME

Waktu	Agenda	JP (Menit)	Keterangan
14.00–17.00	Kedatangan, registrasi, dan check-in peserta	-	Panitia
15.00–15.30	Pembukaan		
15.30–17.00	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i>	90'	Fasilitator
17.00–18.00	Istirahat	-	—
18.00–19.30	Makan malam	-	—
19.30–21.30	<i>Strategic Session:</i> Membaca KUA-PPAS 2027 sebagai Titik Kendali Kebijakan Fiskal Daerah	120'	Lead: Fasilitator; Output: <i>Strategic Question Map</i>
Jumlah JPL Hari I		3,5 JP	

Hari 2 — REVIEW

Waktu	Agenda	JP (Menit)	Keterangan
08.30–08.45	<i>Review Critical Questions</i>	15'	Fasilitator
08.45–12.00	<i>Sesi 1 — Uji Konsistensi dan Ketepatan Prioritas serta Kapasitas dan Ruang Fiskal</i>	195'	Narasumber + Fasilitator
12.00–13.30	Ishoma	-	—
13.30–15.00	<i>Sesi 3 — Uji Kinerja dan Kualitas Penganggaran serta Dampak, Risiko, dan Keselarasan Tematik</i>	90'	Narasumber + Fasilitator
15.00–15.15	<i>Coffee break</i>		—
15.15–17.00	<i>Lanjutan sesi 3</i>	105'	Narasumber + Fasilitator; Output: Matriks Review KUA-PPAS
Jumlah JPI Hari II		6,75 JP	

Hari 3 — SYNTHESIZE

Waktu	Agenda	JP (Menit)	Keterangan
08.30–08.45	<i>Strategic Reflection</i>	15'	Fasilitator
08.45–09.45	<i>Synthesis Session</i> Menentukan Isu Strategis Pembahasan KUA-PPAS	60'	Fasilitator
09.45–10.00	<i>Coffee break</i>	-	—
10.00–10.35	Recommendation Session Merumuskan <i>Strategic Budget Position</i>	35'	Fasilitator
10.35–12.35	<i>Reflection, Evaluation & Commitment</i>	120'	<i>Output: Strategic Budget Position & Commitment Summary</i>
12.35–13.00	<i>Penutupan</i>	-	LPPM Unaki
Jumlah JP Hari III		3,8JP	-
Total JP HI+HII+HIII		14 JP	-

Peran dan Tanggung Jawab

Aktor	Peran
Narasumber Ahli/Praktisi Keuangan Daerah	Memberikan expert insight, menguji argumentasi, menjelaskan implikasi kebijakan dan fiskal

Aktor	Peran
Fasilitator Strategis	Mengendalikan proses critical questioning, analisis, refleksi dan sintesis
Panitia Penyelenggara	Menjamin dukungan teknis, administrasi, akomodasi, dan kelancaran kegiatan
Pimpinan dan Anggota DPRD	Institutional reviewer dan pengambil posisi strategis dalam pembahasan
Sekretariat DPRD	Mendukung penyediaan dokumen dan data yang diperlukan

Profil Peserta

Peserta utama kegiatan adalah seluruh anggota DPRD, dengan dukungan unsur sekretariat DPRD sebagai elemen kelembagaan pendukung. Kebutuhan peserta dirumuskan berdasarkan fungsi *budgeting* dan *oversight* yang melekat pada kedudukan mereka, bukan berdasarkan asumsi latar belakang pendidikan atau pengalaman teknis tertentu. Pendekatan ini memastikan kegiatan relevan bagi seluruh anggota DPRD lintas komisi dan alat kelengkapan dewan, dengan penekanan pada penguatan kapasitas kolektif dalam membaca dan menguji P-APBD.

Output dan Deliverables

Output	Deskripsi
<i>Output 1 — KUA-PPAS Strategic Question Map</i>	Pertanyaan strategis berdasarkan enam lensa SKPRF
<i>Output 2 — KUA-PPAS Consistency & Fiscal Review Matrix</i>	Matriks analisis konsistensi, prioritas, fiskal, kinerja, dampak dan risiko
<i>Output 3 — Strategic Budget Position & Recommendation</i>	Rumusan isu, posisi, dan rekomendasi strategis DPRD
<i>Evaluation & Commitment Summary</i>	Ringkasan pembelajaran, evaluasi dan komitmen tindak lanjut

Kerangka Hasil

Level	Result	Indicator	Means of Verification
Output 1	Strategic Question Map	Pertanyaan strategis KUA-PPAS 2027 tersusun secara sistematis berdasarkan isu pembangunan, fiskal, kinerja, dan kepentingan pembahasan DPRD.	Dokumen Strategic Question Map
Output 2	Review Matrix	Enam dimensi analisis SKPRF telah diuji dan terdokumentasi dalam matriks review.	Matriks Review KUA-PPAS
Output 3	Strategic Budget Position	Isu strategis, prioritas pembahasan, posisi, dan rekomendasi DPRD berhasil dirumuskan berdasarkan hasil review.	Dokumen Sintesis Strategic Budget Position & Recommendation

Level	Result	Indicator	Means of Verification
Outcome 1	Peningkatan kualitas <i>scrutiny</i>	Peserta mampu menghubungkan aspek perencanaan, kapasitas fiskal, kinerja anggaran, dan dampak pembangunan dalam melakukan penelaahan KUA-PPAS.	Refleksi dan evaluasi pembelajaran

Pendekatan Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara sederhana namun profesional, mencakup dimensi berikut:

1. Relevance : Kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan pembahasan KUA-PPAS 2027.
2. Regulatory Understanding : Pemahaman peserta terhadap kerangka kebijakan dan regulasi APBD 2027.
3. Analytical Usefulness : Manfaat SKPRF untuk membaca dan menguji KUA-PPAS.
4. Expert Contribution : Kontribusi narasumber terhadap kualitas analisis.
5. Facilitator Effectiveness : Kemampuan fasilitator menjaga proses *inquiry* dan sintesis.
6. Methodological Effectiveness : Efektivitas alur FRAME → REVIEW → SYNTHESIZE.
7. Readiness to Apply : Kesiapan peserta menerapkan kerangka analisis dalam pembahasan KUA-PPAS.
8. Evaluasi menggunakan refleksi pra dan pasca kegiatan secara ringkas, tidak dirancang sebagai instrumen akademik yang membebani peserta.

Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Pembahasan berhenti pada angka	Menggunakan pertanyaan berbasis kebijakan, prioritas, kinerja, dan dampak untuk menguji makna di balik angka anggaran.
Dominasi kepentingan sektoral	Menggunakan kriteria prioritas, urgensi, manfaat publik, dan kontribusi terhadap target pembangunan sebagai dasar pengujian.
Pagu dianggap sebagai “jatah” OPD	Menguji hubungan antara pagu, target kinerja, prioritas pembangunan, dan kapasitas pelaksanaan.
Diskusi terlalu normatif	Menggunakan dokumen aktual, data, dan bukti sebagai basis pembahasan dan pengambilan kesimpulan.
Materi terlalu teknis	Menerjemahkan aspek teknis penganggaran menjadi implikasi kebijakan dan pilihan strategis yang relevan bagi DPRD.
Data atau dokumen tidak tersedia	Melakukan koordinasi awal dengan Sekretariat DPRD dan pihak terkait untuk memastikan kesiapan dokumen dan data pendukung.
Tidak terdapat hubungan yang jelas antara program dan hasil	Menggunakan rantai kinerja (<i>performance chain</i>): Input → Output → Outcome → Impact.

Dokumentasi dan *Knowledge Capture*

Seluruh proses dan hasil kegiatan didokumentasikan secara sistematis dalam satu KUA-PPAS Strategic Knowledge Product yang berfungsi sebagai rekam pengetahuan dan hasil analisis strategis selama proses pendalaman KUA-PPAS 2027. Dokumentasi tidak ditempatkan sekadar sebagai arsip administratif kegiatan, tetapi sebagai produk pengetahuan yang dapat digunakan kembali dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

Proses *knowledge capture* mengikuti alur analisis CONSISTENCY → PRIORITY → FISCAL SPACE → PERFORMANCE → IMPACT → POSITION, sehingga setiap temuan dapat ditelusuri dari pengujian konsistensi kebijakan, ketepatan prioritas, kapasitas fiskal, kualitas kinerja anggaran, hingga dampak dan posisi strategis yang dihasilkan.

Dokumentasi mencakup pertanyaan strategis yang diajukan, dokumen dan bukti yang digunakan, hasil analisis, pertimbangan dan *fiscal judgment*, posisi peserta, rekomendasi strategis, serta komitmen tindak lanjut. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak berhenti sebagai catatan diskusi, tetapi berkembang menjadi basis pengetahuan yang dapat mendukung proses pembahasan KUA-PPAS secara lebih terstruktur.

KUA-PPAS Strategic Knowledge Product selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam pembahasan KUA-PPAS, penyusunan dan pembahasan RAPBD, serta proses tindak lanjut penganggaran pada tahapan berikutnya.

Tempat Pelaksanaan dan Logistik

9. Format pelaksanaan : Tatap muka (in-person), berlangsung selama 3 (tiga) hari;
10. Lokasi kegiatan : Howard Johnson By Wyndham Pekalongan
11. Tanggal pelaksanaan : 16–18 Oktober 2026;
12. Jumlah peserta : Minimal 30 Peserta dan maksimal 50 peserta;
13. Kontribusi per peserta : Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Universitas AKI dengan Nomor Rekening 136-00-1194936-6.
14. Tata ruang mendukung *plenary discussion* dan *facilitated dialogue*, dengan pengaturan tempat duduk yang memungkinkan interaksi aktif antar peserta dan narasumber/fasilitator.
15. Dokumen kerja yang dipersiapkan
 - a. RPJMD 2025–2029;
 - b. RKPD 2027;
 - c. Rancangan KUA 2027;
 - d. Rancangan PPAS 2027;
 - e. KEM-PPKF 2027;
 - f. data realisasi APBD tahun sebelumnya;
 - g. APBD berjalan;
 - h. data kapasitas fiskal;
 - i. data target kinerja makro;
 - j. dokumen pendukung lain yang relevan.

Penutup dan Nilai Strategis

KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 merupakan titik strategis dalam menentukan arah penggunaan sumber daya publik daerah. Karena itu, kualitas pembahasannya tidak cukup diukur dari ketepatan

angka, tetapi dari keterhubungan antara rencana pembangunan, prioritas, kapasitas fiskal, target kinerja, dan manfaat publik.

Melalui Strategic KUA-PPAS Review Framework, DPRD diarahkan untuk bergerak dari *Budget Reading* menuju *Budget Scrutiny*, dan selanjutnya membangun *Strategic Budget Position*. Dengan pendekatan ini, setiap prioritas diuji dasar kebijakannya, setiap alokasi diuji alasan fiskalnya, setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja, setiap target diarahkan pada hasil yang terukur, serta setiap pilihan dipahami bersama konsekuensinya bagi kepentingan publik.

Pada akhirnya, kualitas pembahasan KUA-PPAS 2027 tercermin dari kemampuan DPRD menguji kualitas pilihan anggaran dan merumuskan posisi kelembagaan yang berbasis dokumen, kinerja, kapasitas fiskal, dan manfaat publik.

.



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 5 Oktober 2026

Nomor : 400.3/Setwan/807.1
Sifat : Segera
Lampiran : ----
Perihal : Kesediaan Mengikuti Kegiatan
Workshop Pendalaman Tugas DPRD

Kepada Yth.
Ketua LPPM Universitas AKI
Semarang
Jalan Imam Bonjol Semarang
di-
SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 28 September 2026 Nomor 46/LPPM-UNAKI/IX/2026 perihal Penawaran Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pendalaman Tugas DPRD, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan Workshop Pendalaman Tugas DPRD yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI Semarang dengan tema “Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027”, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat – Minggu

Tanggal : 16 – 18 Oktober 2026

Tempat : Howard Johnson By Wyndham Pekalongan

Jalan Gajah Mada Barat nomor 11A Pekalongan

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



MUHAMMAD RUDY HERSTYAWAN, S.T. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700609 199703 1 006

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

**DAFTAR NAMA PESERTA WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL
Howard Johnson By Wyndham Pekalongan, 16-18 Oktober 2026**

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD
2	H. WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD
4	MOH. MUSLIM	Anggota DPRD
5	H. EKO SUSANTO	Anggota DPRD
6	MOH. SEFRUDIN	Anggota DPRD
7	ARDY ARAFIQ	Anggota DPRD
8	EKO MULYONO	Anggota DPRD
9	TENGKU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota DPRD
10	Drs. H. ANSHORI FAQIH	Anggota DPRD
11	BAGAS SATYA INDRANA, S.H., M.H.	Anggota DPRD
12	TRIONO, S.H.	Anggota DPRD
13	MOH. MASRURI	Anggota DPRD
14	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota DPRD
15	Hj. ERNI RATNANI, S.E., M.M.	Anggota DPRD
16	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E., S.Psi.	Anggota DPRD
17	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota DPRD
18	ZAENAL NURROHMAN, S.AP.	Anggota DPRD
19	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota DPRD
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H., M.H.	Anggota DPRD
21	PURNOMO, S.H.	Anggota DPRD
22	ENNY YUNINGSIH, S.H., M.M.	Anggota DPRD
23	SUGIYONO, S.E.	Anggota DPRD
24	FATHUL IMAM, S.Pd.I.	Anggota DPRD
25	H. M. ILYAS, S.H., M.M.	Anggota DPRD
26	SUTARI, S.H., M.H.	Anggota DPRD
27	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt., M.M.	Anggota DPRD
28	BENI AGENG PENGKALIH, S.H.	Anggota DPRD
29	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota DPRD
30	MOH. ALI MASHURI, S.AP.	Anggota DPRD



PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK)
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS ABADI KARYA INDONESIA (AKI)
SEMARANG
TENTANG
WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL
DENGAN TEMA:



*Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027*

Nomor : 16/SPK/REK./UNAKI/SPK/X/2026
Nomor : 814/PKS/UNAKI/X/2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : M. Rudy Herstyawan, S.T., M.Si.
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Tegal
Alamat : Jalan Pemuda No.4, Tegalsari, Kecamatan Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota tegal, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M
Jabatan : Rektor Universitas AKI Semarang
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 156, Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Universitas AKI Semarang dan Sekretariat DPRD Kota tegal, serta Surat Penawaran LPPM AKI Nomor: 46/LPPM-UNAKI/X/2026
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan workshop pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota tegal dalam rangka memperkuat kapasitas kolektif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menguji kualitas KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berdasarkan konsistensi perencanaan, prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, target kinerja, dampak, dan kepentingan publik.

Pasal 2
JUDUL, WAKTU, DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Judul kegiatan: Workshop Pendalaman Tugas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota tegal.

2. Tema kegiatan: “*Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027*”.
3. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at–Minggu, tanggal 16–18 Oktober 2026, bertempat di Howard Johnson By Wyndham Pekalongan.
4. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari unsur DPRD dan atau Sekretariat DPRD Kota Tegal dengan jumlah sesuai daftar hadir yang disahkan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan dukungan kelembagaan dan menentukan peserta kegiatan.
2. Menanggung seluruh biaya fasilitas penunjang kegiatan, akomodasi, konsumsi, venue (ruang rapat), dan biaya manajemen.
3. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Pasal 5.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

1. Menyediakan tim ahli/narasumber dan fasilitator yang kompeten dibidang analisis dan perencanaan anggaran (APBD).
2. Menyusun dan menyampaikan konsep kegiatan dalam bentuk *term of reference* (ToR) atau proposal beserta rundown acaranya.
3. Melaksanakan kegiatan dengan profesional dan tepat waktu.
4. Mengurus surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan kepada BPSDM Propinsi Jawa Tengah, menyusun laporan hasil, menerbitkan sertifikat, membuat bukti kuitansi pembayaran peserta serta dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

BIAYA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Total biaya kontribusi kegiatan workshop ditetapkan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya kontribusi per peserta.
2. Jumlah total biaya kegiatan akan disesuaikan dengan jumlah peserta berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya tersebut mencakup antara lain:
 - a. Honorarium narasumber dan tim pelaksana kegiatan;
 - b. Penyusunan dan penggandaan materi kegiatan;
 - c. Penyusunan dan pencetakan laporan akhir kegiatan;
 - d. Akomodasi dan penginapan narasumber selama kegiatan;
 - e. Konsumsi, perlengkapan pendukung, dan biaya administrasi kegiatan lainnya.
4. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum kegiatan berlangsung (H-3).
5. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Universitas AKI dengan Nomor Rekening 136-00-1194936-6.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan sampai dengan diserahkannya seluruh hasil kegiatan dan penyelesaian kewajiban pembayaran.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan para pihak (misalnya bencana alam, pandemi, kebakaran, atau kebijakan pemerintah) yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah.
2. Keadaan kahar harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Tegal.

Pasal 9

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. TOR (*term of reference*) merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di: Kota Tegal
Pada tanggal: 7 Oktober 2026

PIHAK PERTAMA
Sekretaris DPRD
Kota Tegal



M. Rudy Herstyawan, S.T., M.Si

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas AKI Semarang

Prof. Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024, menyatakan bahwa

Universitas Aki, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik Sekali

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 20 - Maret - 2024 sampai dengan 20 Maret 2029



Jakarta, 5 - Maret - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif